



GOVERNOR SULAWESI TENGGERA

PERATURAN GOVERNOR SULAWESI TENGGERA NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GOVERNOR SULAWESI TENGGERA NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM SULAWESI TENGGERA CERDAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GOVERNOR SULAWESI TENGGERA,

Menimbang : a. bahwa Program Sulawesi Tenggara Cerdas sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Program Sulawesi Tenggara Cerdas, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan Kembali agar sesuai dengan kondisi Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 72 Tahun 2022 tentang Program Sulawesi Tenggara Cerdas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM SULAWESI TENGGARA CERDAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 72 Tahun 2022 tentang Program Sulawesi Tenggara Cerdas (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 72), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Persyaratan penerima Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. putera puteri daerah Sulawesi Tenggara;
 - b. usia paling tinggi sebagai berikut:
 1. Program Diploma III dengan usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 2. Program Strata (S1) dengan usia paling tinggi 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 3. Program Strata I Profesi (S1 Profesi) dengan usia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;
 4. Program Magister (S2) dengan usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 5. Program Dokter Spesialis dengan usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun; atau
 6. Program Doktor (S3) dengan usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
 - c. batas maksimal semester untuk program diploma (D3) maksimal 6 (enam) semester, program strata (S1) maksimal 8 (delapan) semester, program strata I profesi (S1 profesi) maksimal 4 (empat) semester, program magister (S2) maksimal 4 (empat) semester, program dokter spesialis maksimal 10 (sepuluh) semester, program doktor (S3) maksimal 8 (delapan) semester.
 - d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester paling rendah sebagai berikut:
 1. Program Diploma III dengan Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol);
 2. Program Strata 1 (S1) dengan Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,30 (tiga koma tiga nol);
 3. Program Strata 1 Profesi (S1 Profesi) dengan Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,30 (tiga koma tiga nol);
 4. Program Magister (S2) dengan Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol);
 5. Program Dokter Spesialis dengan Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 6. Program Doktor (S3) dengan Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- (2) Persyaratan administrasi penerima Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat permohonan tertulis kepada Gubernur;
 - b. foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
 - c. foto copy kartu keluarga (KK);
 - d. foto copy akta kelahiran/surat keterangan lahir;

- e. kartu hasil studi 2 (dua) semester sebelumnya atau surat keterangan dari perguruan tinggi;
 - f. foto copy sertifikat penghargaan Nasional/Internasional (bila ada);
 - g. Surat Izin Belajar/Surat Tugas Belajar bagi Aparatur Sipil Negara;
 - h. foto copy kartu mahasiswa dilegalisir;
 - i. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - j. Dihapus;
 - k. surat pernyataan mahasiswa sedang tidak menerima beasiswa dari tempat lain bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - l. surat rekomendasi/keterangan dari perguruan tinggi sedang tidak menerima beasiswa dari tempat lain; dan
 - m. terdaftar di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)/Forlap Dikti yang dibuktikan dengan screen shoot tampilan PDPT.
2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Persyaratan penerima Beasiswa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
- a. putera puteri daerah Sulawesi Tenggara;
 - b. berasal dari keluarga kurang mampu atau keluarga miskin dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - c. usia paling tinggi sebagai berikut:
 - 1. Program Diploma III dengan usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 2. Program Strata (S1) dengan usia paling tinggi 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 - 3. Program Strata I Profesi (S1 Profesi) dengan usia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun; atau
 - 4. Program Magister (S2) dengan usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun.
 - d. batas maksimal semester untuk program diploma (D3) maksimal 6 (enam) semester, program strata (S1) maksimal 8 (delapan) semester, program strata I profesi (S1 profesi) maksimal 4 (empat) semester, program magister (S2) maksimal 4 (empat) semester.
 - e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester paling rendah sebagai berikut:
 - 1. Program Diploma III, Strata 1 (S1) dan Strata 1 Profesi (S1 Profesi) dengan Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima); atau
 - 2. Program Magister (S2) dengan Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol);
- (2) Persyaratan administrasi penerima Beasiswa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat permohonan tertulis kepada Gubernur;
 - b. foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
 - c. foto copy kartu keluarga (KK);
 - d. foto copy akta kelahiran/surat keterangan lahir;

- e. kartu hasil studi 2 (dua) semester sebelumnya atau surat keterangan dari perguruan tinggi;
- f. foto copy kartu mahasiswa dilegalisir;
- g. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
- h. Dihapus;
- i. surat pernyataan mahasiswa sedang tidak menerima beasiswa dari tempat lain bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- j. surat rekomendasi/keterangan dari perguruan tinggi sedang tidak menerima beasiswa dari tempat lain;
- k. terdaftar di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)/Forlap Dikti yang dibuktikan dengan screen shoot tampilan PDPT; dan
- l. surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 10 - 6 - 2025
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDISUMANGERUKKA

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 10 - 6 - 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


SYAPRIL, SH., M.Hum
Pembina Tk.I, Gol. IV/b
Nip.19710929 199603 1 001